

**PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN IZIN USAHA
SARANG BURUNG WALET DI KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**

Ronaldo Gamaliel Dewel

NPP. 31.0638

Asdaf Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: ronaldo.dewel@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Ir. Rahman Ibrahim, M.Sc

ABSTRACT

Problem Statment/Background (GAP): Palangka Raya City is one of the areas that has an increase in swallow's nest development which causes problems in the aspect of public order and tranquility.

Purpose: This study aims to analyze and describe how the enforcement of swallow's nest business permit is growing in Palangka Raya City, Central Kalimantan Province. **Methods:** This study aims to analyze and describe how the enforcement of swallow's nest business permit is growing in Palangka

Raya City, Central Kalimantan Province. **Results:** The results of this study indicate that the enforcement of swallow nest business licenses that have been carried out by the Palangka Raya City Pamong Praja Police Unit has been running quite well but has not been maximally implemented because there are several inhibiting factors in the field, namely the lack of legal awareness of swallow nest business actors of the importance of maintaining order and tranquility in the community, as well as a process that can be said to be quite long in completing the enforcement of the swallow nest business license. **Conclusion:** Satpol PP of Palangka Raya City in enforcing swallow nest business license violations, namely by collecting data and information regarding swallow nests that do not have business licenses, then preparing an operation plan which includes a schedule to go to the field to review the business license.

Keywords: Regional Financial Independence, Financial Ratios, Regional Original Revenue (PAD)

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kota Palangka Raya merupakan salah satu daerah yang memiliki peningkatan dalam pembangunan sarang burung walet yang menyebabkan munculnya permasalahan dalam aspek ketertiban dan ketentraman masyarakat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana penegakan izin usaha sarang burung walet yang semakin berkembang di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif serta teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan izin usaha sarang burung walet yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya telah berjalan dengan cukup baik namun belum maksimal dilaksanakan karena terdapat beberapa faktor penghambat di lapangan yaitu masih kurangnya kesadaran hukum para pelaku usaha sarang burung walet terhadap pentingnya menjaga ketertiban dan ketentraman di lingkungan masyarakat, serta proses yang bisa dikatakan cukup lama dalam penyelesaian penegakan izin usaha sarang burung walet tersebut. **Kesimpulan:** Satpol PP Kota Palangka Raya dalam penegakan izin usaha sarang burung walet yang melanggar yaitu dengan melakukan pengumpulan data dan informasi mengenai sarang burung walet yang tidak memiliki izin usaha, selanjutnya melakukan penyusunan rencana operasi yang mencakup jadwal turun ke lapangan untuk meninjau langsung lokasi. Untuk mengatasi masalah ini, peneliti merekomendasikan agar meningkatkan sosialisasi secara berkala kepada pelaku usaha tentang pentingnya mentaati peraturan tersebut, serta memberikan sanksi yang sangat tegas dan memberikan efek jera kepada para pelaku usaha.

Kata kunci: Penegakan, Sarang Burung Walet, Satuan Polisi Pamong Praja

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Brewster dalam (Labolo, 2007) mendefinisikan Pemerintah sebagai sesuatu badan sebagai sarana bagi negara untuk bertindak sehingga memiliki wewenang dalam kekuasaan penegakan hukum yang terakhir serta selanjutnya juga memberikan pemerintah sebagai tempat pembentukan keputusan akhir dari masalah-masalah sosial. Menurut (Sedarmayanti, 2011) pemerintahan atau Government yaitu suatu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian atau negara kota dan sebagainya. Dalam hal ini Pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam Pembangunan di wilayah perkotaan yang semakin berkembang pesat, dengan semakin meningkatnya kemajuan di bidang ilmu teknologi yang telah menciptakan terobosan-terobosan baru di segenap aspek kehidupan. Demikian juga di bidang konsumsi yang merupakan kebutuhan masyarakat, yang tidak lepas dari pengaruh kemajuan ilmu teknologi dalam mempermudah proses produksi dan pemenuhan kebutuhan hidup. Bentuk konsumsi masyarakat dapat berupa makanan atau minuman. Salah satu bentuk konsumsi untuk masyarakat yang berkembang akibat kemajuan teknologi adalah penggunaan sarang burung walet (birdnest) Dilihat dari aspek ekonomi, keberadaan sarang burung walet merupakan sumber pemasukan keuangan bagi masyarakat yang mengusahakannya. Sarang burung walet mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi, sehingga banyak orang berupaya untuk membudidayakannya. Namun, pembudidayaan burung walet tidak lagi di wilayah tertentu yang jauh dari pemukiman, tetapi sudah dilakukan ditengah kota yaitu di wilayah pemukiman maupun perkantoran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya merupakan organisasi pemerintah

daerah yang melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah, salah satunya Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah dibutuhkan untuk upaya menindaklanjuti bagi pengusaha sarang burung walet yang melanggar. Jika hal tersebut berjalan dengan baik dan benar, maka akan terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam lingkungan masyarakat dan terwujudnya keteraturan tata ruang serta mengeliminasi dampak dari pengelolaan sarang burung walet. Sehingga dalam hal ini peran dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sangat dibutuhkan karena hal tersebut berkaitan dengan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Dari persoalan di atas maka pemerintah Kota Palangka Raya membentuk peraturan daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet (perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet). Perlu diketahui disebutkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet, “bahwa aktivitas pengusahaan sarang burung Walet dan sejenisnya di tengah-tengah masyarakat saat ini semakin marak dan berkembang di kota Palangka Raya maka untuk itu perlu adanya pengaturan dalam rangka pembinaan, pengendalian dan penertiban”, serta disebutkan juga “bahwa guna terwujudnya keteraturan tata ruang serta mengeliminasi dampak dari pengelolaan sarang burung Walet dan sejenisnya yang berdampak langsung kepada masyarakat serta dalam rangka menggali sumber pendapatan asli daerah untuk menjangkau semua aktivitas usaha masyarakat perlu diatur dalam Peraturan Daerah”. Dari pernyataan tersebut dimaksudkan agar para pengusaha sarang burung walet dapat lebih tertib dalam hal administrasi peraturan dan lebih tertib dalam membangun sarang burung walet. Perizinan sarang burung walet adalah salah satu legalitas yang harus didapatkan oleh para pengusaha sarang burung walet karena masalah perizinan sarang burung walet sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet pada Pasal 6.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pada pengamatan yang telah dilakukan, penulis mendapatkan beberapa persoalan yaitu pengusaha sarang burung walet di Kota Palangka Raya yang tidak memiliki izin usaha dan membangun sarang burung walet dimana saja tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Ada yang membangun di atas rumahnya, di ruko tempat yang seharusnya untuk berjualan, dekat sarana ibadah, dekat sarana pendidikan, dekat dengan rumah sakit, dan dekat dengan jalan protokol. Padahal telah dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet yang berisi tentang larangan membangun sarang burung walet diluar habitat alami pada lokasi, diantaranya :

1. Dekat dengan Sarana Ibadah;
2. Dekat dengan Sarana Pendidikan;
3. Dekat dengan Sarana Kesehatan;
4. Dekat dengan Sarana Perkantoran;
5. Dekat dengan Jalan Protokol;
6. Dekat dengan Rumah Dinas Jabatan Pejabat Publik;
7. Disekitar area Bandara; dan
8. Disekitar komplek perumahan/pemukiman padat penduduk

Tindakan yang dilakukan jika tidak memenuhi syarat dalam izin usaha sarang burung walet maka dikenakan ancaman pidana dan denda yang tertulis pada Pasal 16 ayat 1 (satu) berbunyi “Setiap orang atau badan yang mengelola dan atau mengusahakan sarang burung Walet dan sejenisnya tanpa izin

tertulis dari Walikota diancam pidana denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan”. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan perda ini terdapat pada pasal 17 yang berbunyi “Selain pidana kurungan dan atau denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Walikota dapat memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya untuk melakukan penyegelan atau penutupan lokasi/ bangunan”.

Tabel 1.1 Jumlah Bangunan Izin Usaha Sarang Burung Walet Yang Tidak Memiliki Izin Usaha di Kota Palangka Raya Tahun 2021 – 2023

No	Lokasi	Jumlah (Unit)		
		2021	2022	2023
1	Kecamatan Jekan Raya	2	5	6
2	Kecamatan Rakumpit	3	3	5
3	Kecamatan Pahandut	14	17	18
4	Kecamatan Bukit Batu	40	42	42
5	Kecamatan Sebangau	7	7	9
	Total	66	74	80

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palangka Raya

1.3 Penelitian Terdahulu

- 1) **Penegakan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha di Sektor Pertambangan di Kalimantan Tengah** Penelitian ini menyoroti tantangan dalam penegakan peraturan daerah terkait izin usaha pertambangan di Kalimantan Tengah, yang mencakup kurangnya koordinasi antarinstansi pemerintah dan lemahnya pengawasan di lapangan (Nurhadi, 2021). Studi ini menunjukkan perlunya peningkatan sinergi antara pemerintah daerah dan penegak hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada.
- 2) **Implementasi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Sarang Burung Walet di Kalimantan Selatan** Penelitian ini mengevaluasi implementasi peraturan daerah terkait pengelolaan usaha sarang burung walet di Kalimantan Selatan, menemukan bahwa rendahnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan tersebut menjadi kendala utama (Setiawan, 2019). Peneliti menyarankan perlunya peningkatan edukasi dan kesadaran hukum bagi para pengusaha sarang burung walet.
- 3) **Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Izin Usaha di Bidang Pertanian di Kalimantan Barat** Studi ini mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap izin usaha pertanian di Kalimantan Barat, mengidentifikasi bahwa adanya dualisme aturan dan kurangnya sumber daya manusia mempengaruhi efektivitas penegakan hukum (Santoso, 2020). Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan harmonisasi peraturan.

- 4) **Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kalimantan Tengah** Penelitian ini mengidentifikasi bahwa pengawasan dan penegakan peraturan daerah mengenai lingkungan hidup di Kalimantan Tengah sering terkendala oleh kurangnya dana dan koordinasi antarinstansi (Mulyani, 2020). Studi ini mengusulkan peningkatan alokasi anggaran dan pembentukan tim khusus untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.
- 5) **Tantangan Penegakan Peraturan Daerah dalam Pengelolaan Usaha Perikanan di Kalimantan Timur** Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan usaha perikanan di Kalimantan Timur, tantangan utama dalam penegakan peraturan daerah adalah korupsi dan ketidaksesuaian peraturan dengan kondisi lokal (Hamid, 2019). Studi ini merekomendasikan pembenahan sistem pengawasan dan penyesuaian regulasi dengan kebutuhan daerah.
- 6) **Peran Pemerintah Daerah dalam Penegakan Peraturan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kalimantan Selatan** Penelitian ini mengkaji peran pemerintah daerah dalam penegakan peraturan izin usaha mikro dan kecil di Kalimantan Selatan, menemukan bahwa masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang ditetapkan dan implementasinya di lapangan (Wahyuni, 2019). Studi ini menyarankan peningkatan partisipasi masyarakat dan pelatihan bagi aparat penegak hukum.
- 7) **Analisis Penegakan Hukum terhadap Izin Usaha Pariwisata di Kalimantan Barat** Penelitian ini meneliti efektivitas penegakan hukum terhadap izin usaha pariwisata di Kalimantan Barat, menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi peraturan dan kurangnya sanksi tegas menjadi kendala utama (Prasetyo, 2021). Penelitian ini mengusulkan peningkatan kegiatan sosialisasi dan penerapan sanksi yang lebih tegas.
- 8) **Evaluasi Penegakan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Kuliner di Kalimantan Tengah** Studi ini mengevaluasi penegakan peraturan daerah mengenai pengelolaan usaha kuliner di Kalimantan Tengah, menemukan bahwa adanya peraturan yang tumpang tindih dan kurangnya koordinasi antarinstansi pemerintah menjadi masalah utama (Herlina, 2020). Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi peraturan dan peningkatan koordinasi antarinstansi.
- 9) **Implementasi Kebijakan Izin Usaha Perdagangan di Kalimantan Tengah** Penelitian ini membahas implementasi kebijakan izin usaha perdagangan di Kalimantan Tengah, menunjukkan bahwa masalah utama adalah birokrasi yang panjang dan ketidakjelasan prosedur (Supriyanto, 2021). Studi ini merekomendasikan simplifikasi prosedur dan peningkatan transparansi dalam proses perizinan.
- 10) **Penegakan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Hutan di Kalimantan Tengah** Studi ini mengkaji penegakan peraturan daerah tentang pengelolaan hutan di Kalimantan Tengah, menemukan bahwa lemahnya penegakan hukum dan kurangnya partisipasi masyarakat menjadi hambatan utama (Fauzi, 2020). Penelitian ini mengusulkan peningkatan kerjasama dengan masyarakat lokal dan penguatan sanksi terhadap pelanggaran.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian-penelitian terdahulu yang diulas di atas menunjukkan berbagai tantangan dalam penegakan peraturan daerah di sektor-sektor yang berbeda di Kalimantan, seperti pertambangan, lingkungan hidup, dan perdagangan. Banyak dari penelitian ini mengidentifikasi masalah umum seperti kurangnya koordinasi antarinstansi, lemahnya sosialisasi dan edukasi, tumpang tindih peraturan, serta birokrasi yang kompleks. Penelitian saat ini yang berjudul "Penegakan Peraturan Daerah tentang

Pengaturan Izin Usaha Sarang Burung Walet di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah" memiliki fokus spesifik pada usaha sarang burung walet di wilayah tertentu, yaitu Kota Palangka Raya. Hal ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung mengambil cakupan yang lebih luas atau sektor yang berbeda. Penelitian saat ini berpotensi memberikan kontribusi yang lebih mendalam dan spesifik mengenai kendala dan solusi dalam konteks lokal, serta bagaimana peraturan daerah yang ada diterapkan secara praktis dalam usaha sarang burung walet. Sumber daya manusia yang terbatas dan kurangnya koordinasi yang ditemukan dalam penelitian sebelumnya juga bisa menjadi isu dalam penelitian ini, tetapi dengan fokus yang lebih terarah, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang lebih konkret dan kontekstual untuk Kota Palangka Raya. Selain itu, perbedaan utama adalah bahwa penelitian ini mungkin mengkaji aspek-aspek unik dari industri sarang burung walet yang tidak ditemukan dalam penelitian sektor lainnya, seperti aspek ekologis dan sosial-ekonomi yang spesifik untuk usaha ini. Secara keseluruhan, meskipun ada kemiripan dalam tantangan umum yang dihadapi dalam penegakan peraturan daerah, penelitian saat ini diharapkan memberikan wawasan yang lebih terfokus dan relevan untuk peningkatan kebijakan dan praktik di Kota Palangka Raya.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana penegakan izin usaha sarang burung walet yang semakin berkembang di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini fokus pada evaluasi peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam proses penegakan izin, seperti kurangnya kesadaran hukum para pelaku usaha dan lamanya proses penyelesaian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, termasuk pentingnya sosialisasi berkelanjutan dan penerapan sanksi yang lebih tegas untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, serta mengoptimalkan kontribusi ekonomi dari usaha sarang burung walet di daerah tersebut.

II. METODE

Pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat esensial sebelum seorang peneliti lebih jauh melaksanakan sebuah penelitian. Adapun pendapat para ahli, pendekatan penelitian merupakan metode atau cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Dimaknai pula sebagai sebuah metode penelitian ilmiah boleh dikatakan suatu pengejaran terhadap kebenaran yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis. Sejatinya pendekatan penelitian telah diklasifikasikan menjadi dua yakni pendekatan analisis dan pengumpulan data.

Pendekatan data dapat diklasifikasikan menjadi dua yakni Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Pendekatan Kualitatif merupakan pendekatan yang menciptakan gambaran kejadian yang diteliti secara deskriptif dan naratif. Sementara Pendekatan Kuantitatif merupakan pengukuran secara numerik berdasarkan kejadian yang sedang diteliti (Darmadi, 2014) disisi lain ada yang membagi menjadi tiga jenis pendekatan penelitian yaitu Kualitatif, Metode Kuantitatif dan Metode Campuran. Terdapat beragam metode dalam penelitian, seperti deskriptif, eksploratif, dan komparatif.

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Menurut Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen

dan lain-lain. Data Primer yaitu data yang dikumpulkan bersumber langsung dari sumbernya. Data primer ini dikumpulkan lewat wawancara atau pengamatan survei ke lapangan langsung. Data Sekunder yaitu data yang dikumpulkan tidak langsung dari sumbernya dan di berikan ke pengumpul data.

Teknik pengambilan sumber data merupakan hal yang sangat penting, terdapat dua teknik pengambilan sumber data yaitu purposive sampling dan snowball sampling. Menurut Sugiyono (2015:85) purposive sampling adalah teknik penentuan sampel yang dilakukan dengan memilih subjek penelitian berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan topik penelitian

Dalam penelitian, sumber data tergantung pada jenis metode penelitian yang digunakan. Apabila metode penelitian yang digunakan adalah wawancara, maka sumber data yang digunakan adalah responden yang diwawancarai. Sedangkan jika metode penelitian yang digunakan adalah observasi, maka sumber data bisa berupa benda atau objek yang diamati, serta apabila metode penelitian yang digunakan adalah dokumentasi, maka sumber data yang digunakan adalah dokumen atau catatan yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Tugas pengumpulan data dimulai setelah masalah penelitian telah didefinisikan dan desain penelitian telah dihubungkan keluar, bagian ini mempertimbangkan cara untuk memperoleh data lapangan kualitatif yang baik (Kothari, 2004). Teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Penyusunan skripsi ini penulis dapat memberikan analisis mengenai penegakan izin usaha sarang burung walet di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah dan menganalisis apa saja yang menjadi kendala dalam penegakan izin usaha sarang burung walet di Kota Palangka Raya. Dalam analisis ini penulis menggunakan teori Penegakan Hukum (Soerjono Soekanto) yang menjelaskan terdapat 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu, faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas pendukung, masyarakat, budaya. Dalam hal ini, penulis memaparkan temuan-temuan yang berkaitan dengan fokus penelitian pada skripsi ini. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang penulis lakukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya serta penulis juga melakukan penelitian dilapangan ditempat pemukiman warga yang terdapat sarang burung walet.

3.1. Penegakan Peraturan Daerah Tentang Pengaturan Izin Usaha Sarang Burung Walet di Kota Palangka Raya

Penegakan sarang burung walet ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan perda. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis penegakan perda yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya terhadap pelaku usaha sarang burung walet yang dibangun di daerah pemukiman warga di wilayah Kota Palangka Raya.

3.1.1 Faktor Hukum

Faktor hukum adalah elemen-elemen atau kondisi-kondisi yang mempengaruhi pembentukan, penerapan, dan interpretasi hukum dalam suatu masyarakat. Faktor-faktor ini dapat berasal dari

berbagai sumber, termasuk nilai-nilai budaya, tradisi, kebijakan pemerintah, perubahan sosial, teknologi, dan interaksi antarindividu.

3.1.2 Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan pilar utama dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan di suatu daerah. Keberadaan penegak hukum memberikan rasa aman kepada masyarakat, karena mereka menegakkan hukum secara adil. Tanpa penegak hukum, masyarakat akan rentan terhadap tindakan kriminal dan pelanggaran hukum yang dapat merusak ketentraman serta ketertiban umum.

3.1.3 Sarana dan Fasilitas Pendukung

Sarana dan Fasilitas Pendukung berguna untuk meningkatkan penanganan yang mempengaruhi tingkat efektivitas atau tidaknya sanksi yang diberikan kepada pelanggar hukum. Dimana jika penanganan tepat akan memberikan efek peduli takut dalam melakukan pelanggaran sehingga mengurangi pelanggaran di masyarakat.

3.1.4 Masyarakat

a. Respon Masyarakat

Respon masyarakat terhadap Peraturan Daerah (Perda) dapat bervariasi tergantung pada banyak faktor, termasuk jenis Perda yang diterapkan, tingkat kesadaran hukum di masyarakat, serta cara sosialisasi dan penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Secara umum, ada beberapa pola respon yang dapat diamati. Ada masyarakat yang mendukung penuh dan patuh terhadap perda karena mereka melihatnya sebagai langkah yang diperlukan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan bersama. Di sisi lain, ada juga masyarakat yang mungkin merasa tidak setuju atau tidak puas dengan perda tertentu, terutama jika perda tersebut dianggap memberikan dampak negatif atau mengurangi kebebasan individu

b. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat memainkan peran yang sangat penting dalam penegakan Peraturan Daerah. Melibatkan masyarakat dalam proses penegakan hukum bukan hanya sekadar memperkuat legitimasi kebijakan, tetapi juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya. Ketika masyarakat terlibat secara aktif, mereka menjadi mitra dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan mereka sendiri. Partisipasi masyarakat dapat berupa memberikan informasi dan laporan tentang pelanggaran, mendukung upaya penegakan hukum, atau bahkan berperan dalam penyuluhan dan sosialisasi tentang aturan-aturan yang berlaku.

3.1.5 Budaya

Budaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan hukum dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai, norma, dan tradisi yang diperkuat oleh budaya dapat membentuk sikap dan perilaku individu terhadap hukum dan aturan yang berlaku. Misalnya, dalam masyarakat yang mementingkan kepatuhan dan ketaatan terhadap otoritas, kemungkinan besar tingkat kepatuhan hukum akan tinggi, seperti mayoritas penduduk Kalimantan Tengah merupakan Suku Dayak. Selain itu, budaya juga dapat mempengaruhi cara individu memahami dan menafsirkan aturan hukum. Pemahaman yang berbeda terhadap norma-norma budaya dapat menyebabkan perbedaan dalam cara individu merespons hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang budaya lokal sangat penting dalam merancang dan melaksanakan kebijakan hukum yang efektif.

3.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

3.2.1 Faktor Pendukung

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum menjadi faktor pendukung yang penting dalam penegakan izin usaha sarang burung walet. Dalam konteks ini, keberadaan regulasi yang jelas dan kuat mengenai prosedur perizinan dan ketentuan pengelolaan usaha sarang burung walet menjadi landasan hukum bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya kepastian hukum, para pemilik usaha dan masyarakat dapat memahami dengan jelas apa yang diperlukan untuk memperoleh izin dan bagaimana batasan yang harus diikuti dalam praktik usahanya. Hal ini tidak hanya memudahkan proses perizinan, tetapi juga memberikan jaminan bahwa kegiatan usaha dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, mengurangi risiko pelanggaran, sengketa, atau ketidakpastian dalam penegakan hukum. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya memberikan landasan yang kuat bagi penegakan perda izin usaha sarang burung walet, tetapi juga mendorong kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, menjaga keseimbangan lingkungan, dan mendukung kondisi lingkungan yang tertib dan tenram.

b. Kinerja Satpol PP

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya memiliki peran penting sebagai faktor pendukung dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet. Melalui tindakan proaktif dan responsif mereka, Satpol PP dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga ketaatan terhadap regulasi perda nomor 5 tahun 2023. Langkah-langkah penegakan hukum yang tepat dan efektif oleh Satpol PP tidak hanya memberikan efek jera terhadap pelaku usaha sarang burung walet, tetapi juga memberikan contoh bagi masyarakat tentang pentingnya patuh terhadap perda yang berlaku.

3.2.2 Faktor Penghambat

a. Sikap Keberatan Dari Pelaku Usaha Sarang Burung Walet

Beberapa pelaku usaha mungkin menganggap Perda sebagai hambatan atau penghambat dalam menjalankan usaha mereka karena adanya persyaratan izin yang baru atau pembatasan operasional yang diberlakukan. Seharusnya pelaku usaha sarang burung walet bersedia untuk beradaptasi dengan Perda dan mematuhi peraturan yang ada dengan harapan bahwa penegakan hukum yang ketat akan memberikan kepastian. Dalam situasi seperti ini, mereka mungkin berusaha untuk mematuhi persyaratan perizinan dan mengubah praktik usaha mereka sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet. Seperti halnya ketika dilakukan peninjauan ke lapangan, pemilik sarang burung walet tidak berada di tempat karena dengan alasan pemilik tidak sedang berada di kota.

b. Partisipasi Masyarakat

Dapat dilihat ketika masyarakat tidak terlibat secara aktif dalam proses pembentukan kebijakan atau tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang regulasi tersebut, mereka mungkin tidak menyadari pentingnya perizinan usaha ini atau bahkan tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Dampaknya adalah kurangnya pengawasan terhadap praktik-praktik ilegal atau tidak berkelanjutan dalam usaha sarang burung walet, yang dapat menyebabkan kerugian lingkungan dan ketidakadilan bagi para pelaku usaha yang mematuhi regulasi.

3.3 Upaya Yang Dilakukan

a. Sosialisasi Kepada Masyarakat

Satpol PP Kota Palangka Raya dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pengusaha sarang burung walet tentang ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet. Adapun kegiatan membagikan materi edukasi dan mengadakan pertemuan seminar untuk menjelaskan prosedur perizinan dan kewajiban yang harus dipatuhi.

b. Pemeriksaan dan Pengawasan

Satpol PP Kota Palangka Raya dapat melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap bangunan sarang burung walet untuk memastikan bahwa mereka telah memperoleh izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet. Pengawasan juga bisa dilakukan untuk memeriksa apakah kegiatan usaha tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet.

c. Penegakan Hukum

Pelaku usaha yang melanggar terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet, Satpol PP Kota Palangka Raya memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bisa berupa peringatan tertulis, denda, serta penyegelan atau penutupan secara paksa.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam penelitian mengenai penegakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet di Kota Palangka Raya, ditemukan beberapa temuan penting yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut. Pertama, faktor hukum yang mencakup regulasi yang jelas dan kepastian hukum terbukti menjadi landasan kuat bagi Satpol PP dalam menjalankan tugasnya, meskipun masih terdapat tantangan dalam penerapan dan interpretasi di lapangan. Kedua, sikap dan partisipasi masyarakat terhadap perda ini sangat beragam, di mana sebagian mendukung penuh sementara lainnya merasa terbebani oleh persyaratan yang baru. Rendahnya tingkat partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat menjadi penghambat signifikan dalam penegakan perda ini. Selain itu, kinerja Satpol PP yang proaktif dalam melakukan sosialisasi, pemeriksaan, dan pengawasan menjadi faktor pendukung yang esensial, meskipun masih dihadapkan pada kendala seperti sikap keberatan dari pelaku usaha dan rendahnya partisipasi masyarakat. Upaya peningkatan sosialisasi dan penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat menciptakan ketertiban, mendukung keberlanjutan usaha sarang burung walet, dan memberikan kontribusi ekonomi yang optimal bagi Kota Palangka Raya.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Diskusi temuan menarik lainnya dalam penelitian ini mengungkap aspek unik dari industri sarang burung walet yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Salah satu temuan menarik adalah dampak ekologis dan sosial-ekonomi yang spesifik terkait dengan usaha sarang burung walet di Kota Palangka Raya. Penelitian ini menemukan bahwa selain memberikan kontribusi ekonomi signifikan, kegiatan usaha ini juga memiliki implikasi lingkungan yang perlu diperhatikan, seperti gangguan terhadap habitat alami burung walet dan potensi konflik dengan masyarakat setempat. Selain itu, penelitian ini mengungkap bahwa tingkat kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha masih

rendah, yang diperparah oleh kompleksitas birokrasi dan tumpang tindih regulasi. Temuan ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas penegakan perda, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan kontekstual, yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum tetapi juga mempertimbangkan dinamika sosial dan lingkungan yang ada.

IV. KESIMPULAN

Satpol PP Kota Palangka Raya dalam penegakan izin usaha sarang burung walet yang melanggar yaitu dengan melakukan pengumpulan data dan informasi mengenai sarang burung walet yang tidak memiliki izin usaha, selanjutnya melakukan penyusunan rencana operasi yang mencakup jadwal turun ke lapangan untuk meninjau langsung lokasi. Satpol PP melakukan penegakan langsung ke lokasi sarang burung walet untuk memeriksa kelengkapan izin usaha agar untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang izin usaha sarang burung walet. Pada tahap penegakan Satpol PP memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada pelaku usaha yang ditemukan melakukan pelanggaran yang tidak melengkapi surat izin usaha. Jika teguran tertulis tidak diindahkan maka Satpol PP dapat menerapkan sanksi berupa denda atau penghentian operasional usaha sarang burung walet. Adapun denda yang diberikan jika dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 6 ayat (2) sebanyak Rp. 50.000.000,-.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, cakupan geografis yang terbatas hanya pada Kota Palangka Raya mungkin tidak sepenuhnya merepresentasikan kondisi penegakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet di wilayah lain di Kalimantan Tengah atau Indonesia secara keseluruhan. Kedua, data yang diperoleh terutama berasal dari wawancara dan observasi dengan pihak terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja dan pelaku usaha, yang mungkin mengandung bias subjektif. Ketiga, keterbatasan waktu dan sumber daya menyebabkan penelitian ini tidak dapat menggali lebih dalam aspek-aspek ekologis dan sosial-ekonomi secara kuantitatif. Keempat, penelitian ini lebih menekankan pada analisis deskriptif sehingga kurang memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika perubahan regulasi dan dampaknya dalam jangka panjang.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Masa depan penelitian dapat diarahkan pada beberapa area penting untuk memperkaya pemahaman dan memperbaiki penegakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet. Pertama, studi komparatif yang melibatkan berbagai daerah di Kalimantan Tengah atau bahkan di Indonesia bisa dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif dan generalis. Kedua, penelitian kuantitatif dengan metode survei yang lebih luas dapat memberikan data yang lebih objektif dan dapat diukur mengenai dampak sosial-ekonomi dan ekologis dari usaha sarang burung walet. Ketiga, pendekatan longitudinal yang mengamati perubahan dan perkembangan penegakan peraturan dari waktu ke waktu dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang efektivitas kebijakan ini dalam jangka panjang. Keempat, penelitian selanjutnya dapat lebih fokus pada pengembangan dan penerapan teknologi serta strategi partisipatif yang melibatkan masyarakat lokal dalam penegakan peraturan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum di kalangan pelaku usaha dan masyarakat umum.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya atas bantuan dan dukungan yang luar biasa dalam penyelesaian penelitian ini. Tanpa kerja sama yang baik, wawasan yang diberikan, dan akses ke informasi yang relevan dari pihak Satpol PP, penelitian mengenai penegakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet di Kota Palangka Raya tidak akan dapat terlaksana dengan baik. Pengabdian dan komitmen Satpol PP dalam menjalankan tugas mereka menjadi inspirasi dan pendorong utama dalam menyelesaikan tulisan ini. Sekali lagi, terima kasih atas segala bantuan dan kontribusinya.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Darmadi. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial*. Alfabeta.
- Fauzi, M. (2020). Penegakan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Hutan di Kalimantan Tengah. *Jurnal Kehutanan Indonesia*, 12(1), 23-37.
- Hamid, A. (2019). Tantangan Penegakan Peraturan Daerah dalam Pengelolaan Usaha Perikanan di Kalimantan Timur. *Jurnal Perikanan dan Kelautan*, 11(2), 87-101.
- Herlina, E. (2020). Evaluasi Penegakan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Kuliner di Kalimantan Tengah. *Jurnal Manajemen Usaha Kecil dan Menengah*, 9(1), 55-69.
- Kothari. (2004). *Research Methodology*. New Age International Limited.
- Labolo, M. (2007). *Memahami Ilmu Pemerintahan* (M. Labolo, Ed.; Revisi). PT Raja Grafindo Persada.
- Mulyani, S. (2020). Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kalimantan Tengah. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 7(1), 58-72.
- Nurhadi, A. (2021). Penegakan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha di Sektor Pertambangan di Kalimantan Tengah. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 9(2), 75-89
- Prasetyo, B. (2021). Analisis Penegakan Hukum terhadap Izin Usaha Pariwisata di Kalimantan Barat. *Jurnal Pariwisata Indonesia*, 8(2), 40-54.
- Santoso, T. (2020). Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Izin Usaha di Bidang Pertanian di Kalimantan Barat. *Jurnal Hukum Agraria*, 10(2), 33-47.
- Sedarmayanti. (2011). *Good Governance (kepemerintahan yang baik)*. : Mandar Maju.
- Setiawan, R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Sarang Burung Walet di Kalimantan Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 45-59.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Supriyanto, A. (2021). Implementasi Kebijakan Izin Usaha Perdagangan di Kalimantan Tengah. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 7(2), 48-62.
- Wahyuni, D. (2019). Peran Pemerintah Daerah dalam Penegakan Peraturan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kalimantan Selatan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 6(3), 21-35.